

Analisis Aksesibilitas Untuk Desain Yang Inklusif Bagi Difabel di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh

Nadia Karmila¹, Muhammad Naufal Fadhil^{2*}, Nurul Fakriah^{1**}

¹ Program Studi Arsitektur, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

² Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, Aceh Besar, Indonesia

Email: naufalfadhil@isbiaceh.ac.id, nurul.fakriah@ar-raniry.ac.id

Abstract. *Blang Padang Field Banda Aceh is an urban green open space designated as a public area to accommodate diverse community activities. Its strategic location and high historical value attract many visitors. However, accessibility for persons with disabilities, particularly the visually impaired and those with mobility impairments, remains inadequate. These groups have equal needs and rights to utilize the public space. This study aims to formulate concepts for providing accessibility for visually impaired and mobility-impaired persons at Blang Padang Field. A qualitative method was employed through observation and documentation. The results reveal that supporting facilities such as parking areas, pedestrian pathways, culinary zones, and restrooms do not meet accessibility standards as stipulated in the Indonesian Ministry of Public Works Regulation No.30/PRT/M/2006 and the Accessible Building Design Manual by SAPPK ITB. Parking lacks designated spaces for disabled users; pedestrian paths are damaged and unsafe for wheelchair users and the visually impaired; culinary areas do not facilitate ease of access; and restrooms lack facilities for persons with disabilities. These deficiencies hinder the participation and independence of disabled individuals in utilizing the public space. Based on these findings, recommendations include the provision of accessible parking spaces, renovation and widening of pedestrian paths with tactile indicators for the visually impaired, redesign of culinary areas to enhance accessibility, and construction of accessible restrooms. Implementing these improvements is expected to promote equal rights and social inclusion for persons with disabilities within Blang Padang Field.*

Keywords: *Accessibility, visually impaired persons, mobility impaired persons, public spaces, Blang Padang field.*

Abstrak. Lapangan Blang Padang merupakan ruang terbuka hijau kota yang berfungsi sebagai ruang publik untuk menampung keberagaman aktivitas masyarakat. Terletak di lokasi strategis dengan nilai sejarah tinggi, ruang publik ini banyak dikunjungi masyarakat. Namun, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra dan tunadaksa, masih belum terpenuhi. Padahal, mereka memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk menggunakan ruang publik tersebut. Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunanetra dan tunadaksa di Lapangan Blang Padang. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pendukung seperti area parkir, pedestrian, wisata kuliner, dan toilet di Lapangan Blang Padang belum memenuhi standar aksesibilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 dan Manual Desain Bangunan Aksesibel SAPPK ITB. Area parkir tidak menyediakan tempat khusus untuk difabel, pedestrian mengalami kerusakan dan tidak aman bagi pengguna kursi roda maupun tunanetra, fasilitas wisata kuliner belum mempertimbangkan kemudahan akses bagi difabel, dan toilet belum dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas. Kondisi ini menghambat partisipasi dan kemandirian difabel dalam memanfaatkan ruang publik tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan perbaikan desain fasilitas dengan menyediakan parkir khusus difabel yang mudah diakses, perbaikan dan pelebaran jalur pedestrian dengan permukaan rata dan penanda taktil untuk tunanetra, pengaturan ulang area wisata kuliner agar ramah difabel, serta pembangunan toilet khusus yang memenuhi standar aksesibilitas. Penyediaan fasilitas ini diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan hak dan inklusivitas sosial bagi penyandang disabilitas dalam ruang publik Lapangan Blang Padang.

Kata Kunci: Aksesibilitas, difabel tunanetra, difabel tunadaksa, ruang publik, lapangan Blang Padang
Received : 2025-03-04 | Published : 2024-06-30

1. Pendahuluan

Masyarakat penyandang disabilitas di Banda Aceh masih menghadapi kendala untuk beraktivitas secara mandiri di kawasan Lapangan Blang Padang. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan akibat perbedaan kemampuan fisik dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Individu dengan disabilitas, seperti tunanetra dan tunadaksa, membutuhkan fasilitas yang aksesibel dan ramah terhadap kebutuhan fisik mereka. Namun, infrastruktur yang tersedia di Lapangan Blang Padang saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas. Misalnya, belum tersedia area parkir khusus bagi tunadaksa, kondisi jalur pedestrian yang rusak, fasilitas wisata kuliner yang belum ramah disabilitas, serta ketiadaan toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, ruang publik Lapangan Blang Padang belum dapat dikatakan inklusif dan aksesibel bagi seluruh kelompok masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas seperti tunanetra dan tunadaksa.

Sejauh ini, studi tentang aksesibilitas difabel di ruang publik cenderung melihat dua hal. Pertama, kemudahan aksesibilitas untuk difabel. Kedua, kesetaraan hak difabel dengan orang pada umumnya. Kemudahan aksesibilitas ini terutama pada ruang publik yang didesain (Nadhifa dkk, 2023). Sehingga diharapkan dengan adanya desain akan diperoleh aksesibilitas yang inklusif bagi semua kalangan atau disebut dengan Inklusifitas sosial. Aksesibilitas masih menjadi masalah di beberapa negara di seluruh dunia dalam beberapa kasus. Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris, undang-undang mengharuskan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas baik di dalam maupun di luar gedung dan fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat umum. Di Swedia, sudah menjadi keharusan bahwa bangunan perumahan yang dibangun dengan dana pemerintah harus aksesibel untuk penyandang disabilitas (Tarsidi, 2008).

Sebagai contoh, di Kosovo, lingkungan perkotaan belum menawarkan kondisi dasar bagi kalangan difabel untuk dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat, meskipun arahan atau tuntutan untuk hak-hak dasar bagi penyandang difabel telah di organisir dengan baik (Basha, 2015). Di Iran, dalam sebuah studi kasus di sebuah ruang publik di perkotaan menunjukkan kerusakan pada pedestrian di beberapa area. Hal ini menyebabkan sulit diakses oleh penyandang disabilitas, orangtua dengan kursi roda, dan orang buta (Esfandfard dkk., 2018). Di Ankara, Turki, standar aksesibilitas untuk orang-orang difabel belum diimplementasikan dengan baik. Misalnya di empat jalan utama yaitu Yüksel, Sakarya, Karanfil, and Konur Streets di mana pintu masuk bangunan, pedestrian jalan, pavement dan ramp belum memenuhi standar aksesibilitas di Turki sebagaimana yang tertuang dalam *Turkish Standard TSE 12576* (Meshur, 2013).

Di Indonesia, studi tentang aksesibilitas difabel juga dilakukan di beberapa daerah, misalnya di Yogyakarta. Studi aksesibilitas di Yogyakarta dilakukan pada objek wisata Malioboro (Perdana, 2020). Menurut Perdana (2020), fasilitas untuk pengunjung difabel masih sangat minim. Berdasarkan survey yang dilakukannya terhadap 23 orang penyandang difabel yang terdiri dari penyandang difabel netra, difabel rungu, dan difabel daksa, 41% menyatakan kondisi fasilitas untuk tunanetra di kawasan Malioboro masih kurang. Sebanyak 20% responden bahkan menyatakan tidak ada sama sekali fasilitas untuk mereka (Perdana, 2020). Pada responden tunarungu, 61% menyatakan fasilitas masih kurang dan 26% menyatakan tidak ada fasilitas untuk mereka, sementara pada kondisi penyandang difabel tuna daksa, 60% menyatakan fasilitas masih kurang dan 19% menyatakan tidak tersedia fasilitas untuk mereka (Perdana, 2020).

Di Semarang, sebuah studi kasus dilakukan di Taman Bumirejo, Pudak Payung, sebuah taman yang terletak di kawasan pemukiman. Meskipun hanya 53% fasilitas memenuhi standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, fasilitas di taman ini memenuhi standar tersebut(Christy dkk., 2019). Studi ini dilakukan dengan mengamati kondisi taman dan fasilitasnya dan membandingkannya dengan pedoman dari pemerintah tersebut (Christy dkk., 2019). Menurut Penulis, kesimpulan bahwa 53% dari fasilitas memenuhi

syarat sebagaimana tertuang dalam pedoman tersebut dianggap memenuhi standar, masih terlalu dini. Karena standar dibuat untuk dipenuhi seluruhnya, bukan sebagian saja.

Di Denpasar, studi aksesibilitas penyandang disabilitas dilakukan di Taman Kota Lumintang. Studi ini melakukan observasi pada site dan membandingkannya dengan dokumen tata ruang kota yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kondisi visual dan fungsi Taman Kota Lumintang membantu penyediaan RTH, fasilitas yang ramah difabel belum diperhitungkan. (Widanan dkk., 2018)

Di Banda Aceh, Lapangan Blang Padang menjadi saksi perjuangan Rakyat Aceh dalam melawan penjajah dan juga merupakan salah satu situs sejarah di Kota Banda Aceh yang wajib dikunjungi. Sebagai ruang publik yang memiliki nilai historis dan kultural, Lapangan Blang Padang seharusnya mampu diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sayangnya, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang publik Banda Aceh, termasuk di Lapangan Blang Padang, masih tergolong minim. Penelitian Khairunnisak dkk. (2021) menunjukkan bahwa ruang publik seperti Taman Bustanussalatin di Banda Aceh belum sepenuhnya memenuhi prinsip aksesibilitas, terutama dalam aspek keselamatan dan kenyamanan, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas dalam beraktivitas dan berinteraksi sosial secara setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aksesibilitas difabel pada ruang publik Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh. Berbeda dengan studi serupa sebelumnya, studi ini selain mengkomparasikan dengan aturan-aturan yang ada, juga memberikan rekomendasi desain sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Sehingga, tujuan dari studi ini adalah merumuskan konsep desain yang dapat diajukan dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra dan tunadaksa di ruang terbuka publik Lapangan Blang Padang.

Pemilihan fokus terhadap tunanetra dan tunadaksa dalam studi ini didasari pada beberapa alasan, diantaranya jumlah hambatan fisik dan spasial yang dihadapi oleh kelompok tunanetra dan tunadaksa yang signifikan. Tunanetra memerlukan elemen-elemen pandu *non-visual* seperti jalur pemandu (*guiding block*), marka tekstur, dan sistem suara. Tunadaksa membutuhkan kemudahan mobilitas seperti jalur landai (*ramp*), pegangan tangan (*handrail*), serta permukaan jalan yang rata dan bebas hambatan. Keduanya secara langsung berhubungan dengan elemen-elemen fisik dalam desain lingkungan, sehingga menjadikan keduanya indikator penting dalam mengevaluasi dan merancang aksesibilitas ruang publik. Selain itu, dari segi praktik, desain aksesibilitas untuk tunanetra dan tunadaksa dapat diwujudkan melalui intervensi desain yang relatif terjangkau namun berdampak luas—seperti pemasangan *guiding block* atau *ramp*. Hal tersebut memudahkan pemerintah daerah atau pengelola ruang publik untuk segera mengimplementasikan hasil rekomendasi dari studi.

2. Tinjauan Tentang Difabel

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas atau difabel adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama, sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya. Pengertian ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang juga menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan. Penelitian oleh Anshari (2024) menunjukkan bahwa penguatan regulasi terkait disabilitas sangat diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kesempatan yang sama, serta perlindungan hukum bagi kelompok ini dalam masyarakat. Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut menjadi landasan hukum utama dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Di Indonesia, penyandang disabilitas terbilang cukup banyak jumlahnya yaitu 21,84 juta jiwa menurut data sensus BPS pada tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlahnya difabel yang di atas 15 tahun

meningkat menjadi 12,5% dari penduduk di Indonesia yaitu sekitar 22,8 juta jiwa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penyandang disabilitas setiap tahunnya.

Berdasarkan data resmi dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2011 tercatat sebanyak 2.700 individu. Peningkatan angka ini tidak terlepas dari dampak jangka panjang bencana tsunami tahun 2004, yang tidak hanya mengakibatkan korban jiwa tetapi juga memicu munculnya disabilitas baru (*newly acquired disability*) akibat cedera fisik dan trauma psikologis (Nadhifa dkk. 2023). Di Kabupaten Aceh Besar, tren kependudukan penyandang disabilitas mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, tercatat 1.897 penyandang disabilitas, dengan komposisi 73% dewasa (1.388 orang) dan 27% anak-anak (509 orang). Data ini menunjukkan kompleksitas penanganan disabilitas yang memerlukan pendekatan lintas sektor (Saifuddin & Zuhri, 2019).

Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial. Pada tahun 2018, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota, bantuan tunai sebesar Rp4 juta per tahun diberikan kepada 192 penyandang disabilitas, yang terdiri dari 62 tuna netra, 102 individu dengan kecacatan sedang, dan 28 dengan kecacatan berat (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2018). Skema bantuan ini mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya Rp2,5 juta per tahun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2018). Di tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, bantuan serupa kembali disalurkan kepada 192 penerima, dengan komposisi 89 tuna netra, 31 penyandang kecacatan sangat berat, dan 72 anak dengan disabilitas (Amel, 2020). Distribusi bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota Zainal Arifin, menegaskan pentingnya keberpihakan politik terhadap isu disabilitas.

Peneliti merangkum jumlah difabel di Kota Banda Aceh melalui beberapa sumber pada tahun 2018 dan 2020. Adapun rangkuman data jumlah difabel tersebut tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Data Difabel Tahun 2020

Tahun	Tunanetra	Individu dengan kecacatan sedang	Kecacatan berat	Anak dengan kecacatan	Total
2018	62	102	28		
2020	89		31	72	
Jumlah difabel	89	102	31	72	294

(Sumber: Rangkuman Peneliti dari Berbagai Sumber, 2020)

Dengan jumlah 294 orang difabel di Kota Banda Aceh, sudah semestinya mereka mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat setempat, seperti penyediaan aksesibilitas yang baik untuk membantu pergerakan mereka, khususnya kepada tunanetra, dan tunadaksa yang memerlukan fasilitas khusus pada aksesibilitasnya.

Tinjauan tentang Lapangan Blang Padang

Lapangan Blang Padang merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang terletak di Pusat Kota Banda Aceh menurut data RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Lapangan ini diperuntukkan sebagai ruang publik yang dapat mewadahi kegiatan, baik olahraga, menikmati kuliner, dan acara tahunan yang

diadakan pemerintah untuk masyarakat Kota Banda Aceh dan juga sebagai tempat destinasi wisata di Kota Banda Aceh.



Gambar 1. Lapangan Blang Padang (Garis Kuning) dan Objek di Sekitarnya
(sumber: Dimodifikasi dari Google Earth, 2025)

Lapangan Blang Padang merupakan sebuah ruang terbuka hijau publik seluas lebih kurang 8 hektare yang berlokasi di jantung Kota Banda Aceh, tepatnya di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, berada di antara Jalan Iskandar Muda, Jalan Syekh Muda Waly dan Jalan Prof Abdul Madjid Ibrahim. Secara historis, area ini memiliki nilai sejarah yang panjang dan penting, dahulu merupakan areal persawahan rakyat yang kemudian dibeli oleh Sultan Iskandar Muda dan diwakafkan kepada imam Masjid Raya Baiturrahman sebagai "Umeung Musara" (tanah wakaf) yang tidak boleh diperjualbelikan (Azwinur, 2016). Pada masa kolonial Belanda, lapangan digunakan untuk fungsi semi-publik, alun-alun kota, dan tempat parade militer, dan setelah Indonesia merdeka menjadi lokasi Museum Aceh, berbagai upacara kenegaraan dan perayaan nasional (Fadhil, 2023). Lapangan yang kini menjadi destinasi wisata dan ruang publik multifungsi ini dilengkapi dengan fasilitas olahraga seperti jogging track, lapangan sepak bola, voli, basket, taman bermain anak, tempat duduk di bawah pepohonan rindang. Selain itu, monumen-monumen bersejarah seperti Monumen Thanks to The World dan replika pesawat Dakota RI-001 Seulawah, serta menjadi lokasi strategis yang berdekatan dengan beberapa situs bersejarah penting seperti Masjid Raya Baiturrahman, Taman Sari, Museum Tsunami, dan area-area cagar budaya lainnya yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki.



Gambar 2. Diagram Fasilitas Eksisting di Lapangan Blang Padang
(sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

3. Metode Penelitian

Studi ini menganalisis fenomena aksesibilitas di Lapangan Blang Padang dari sudut pandang tunanetra dan tunadaksa melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Komparasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas serta Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjadi acuan standar teknis dan hak hukum penyandang disabilitas.

Teknik Pengumpulan Data meliputi Observasi terstruktur dan Dokumentasi. Observasi terstruktur dilakukan di area parkir, pedestrian, wisata kuliner, dan toilet dengan fokus pada aspek keselamatan, kemandirian, dan kesesuaian desain. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto kondisi eksisting dan analisis dokumen sekunder seperti jurnal, laporan pemerintah, dan artikel ilmiah.

Analisis data mengacu pada prinsip penelitian kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data naturalistik dan interpretative, serta pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola tematik (L. Moleong, 2010; L. J. Moleong, 2014). Data dianalisis melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan lapangan, standar regulasi, dan teori aksesibilitas dari Manual Desain Bangunan Aksesibel SAPPK ITB (Saripudin, 2018). Hasil analisis menjadi dasar rekomendasi desain yang memenuhi prinsip desain universal dan inklusi sosial, dengan mempertimbangkan aspek ergonomis dan kesetaraan hak.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Fisik Lapangan Blang Padang

Menurut RTRW Kota Banda Aceh, lahan ini diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau, pada pusat utama Kota Banda Aceh yang terletak pada area perkantoran dan didekat cagar budaya. Lahan ini berada

pada kawasan Masjid Raya Baiturrahman yang berbatasan dengan jalan arteri sekunder dengan jalan batas kecamatan.

Tabel 2. Analisis SWOT Tapak

SWOT Tapak			
Strength	Weakness	Opportunity	Threat
Terletak di area pusat kota, (perkantoran)	Kepadatan masyarakat	Tempat beristirahat sejenak	Banyak sampah
Dikelilingi landmark kota	Kepadatan masyarakat	Mudah diketahui	kebisingan
Terdapat utilitas listrik, jaringan telpon dan saluran air bersih dan drainase	Saluran drainase yang besar dan tidak tertutup	Pengadaan acara	Kecelakaan, jatuh ke saluran drainase
Akses mudah	kepadatan sirkulasi	Banyak dikunjungi	Kecelakaan lalu lintas

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

B. Observasi Fasilitas Pada Lapangan Blang Padang

1. Parkir

Tabel 3. Observasi dan Analisis Parkir pada Lapangan Blang Padang

No.	Kondisi Eksisting Parkir Lapangan Blang Padang	Standar Berdasarkan Manual Desain Bangunan Aksesibel SAPPK ITB	Contoh Desain Yang Sesuai Berdasarkan Referensi
1		Aksesibilitas didefinisikan sebagai kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat untuk memberikan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, seperti parkir yang disesuaikan untuk difabel	 Parkir difabel (sumber: https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/02/08/47459/)
2		Penyediaan parkir yang sesuai, seperti memiliki lahan dan peruntukan lot parkir.	 Parkir mobil

			(sumber: https://metro.tempo.co/read/434533/ini-daftar-tarif-parkir-di-jakarta)
3		Penyediaan lot parkir sesuai dengan jenis kendaraan.	 Parkir motor (sumber: https://www.aca.co.id/Product-News-Detail/Memakai-Standar-Samping-Saat-Parkir)
4		Lot parkir atau area parkir memiliki simbol – simbol parkir.	 Rambu/ simbol parkir (sumber: https://centrepark.co.id/berapa-rambu-parkir-umum-yang-harus-dipatuhi-pengemudi/)

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

Dari analisis diatas, dapat diketahui bahwa area parkir pada Lapangan Blang Padang belum sesuai dengan Permen PU No.30 tahun 2006 yaitu “Setiap pembangunan lingkungan di luar bangunan harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada area parkir” (Sary, 2018).juga tidak memenuhi persyaratan parkir pada Manual Bangunan Aksesibel SAPPK ITB. Dengan ini dapat dipastikan area parkir pada Lapangan Blang Padang tidak aksesibel untuk difabel.

Tabel 4. Analisis SWOT Parkir

SWOT Parkir			
Strength	Weakness	Opportunity	Threat
2 tempat parkir dan 4 parkir bebas	Kurangnya penjagaan	Mudahnya parkir	Kehilangan kendaraan
Dekatnya parkir dengan wisata kuliner	Parkir sembarangan	Pengunjung yang sekedar mencari makanan	Parkir tidak beraturan

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

Rekomendasi Desain Parkir:



Gambar 3. Penambahan Desain Parkir Difabel
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)



Gambar 4. Perspektif Parkiran Sepeda Motor Ramah Difabel
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

2. Pedestrian

Tabel 5. Observasi dan Analisis Pedestrian Lapangan Blang Padang

No.	Kondisi Pedestrian Blang Padang	Eksisting Lapangan	Standar Berdasarkan Manual Bangunan Aksesibel SAPPK ITB	Contoh Desain Yang Sesuai Berdasarkan Referensi
1			Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang, rambu, dan benda lain yang menghalangi penggunaannya. Jalur harus kuat dan stabil, dengan tekstur halus tetapi tidak licin, dan tidak terikat pada lantai atau gundukan.	 Desain pedestrian (sumber: https://yunaarifa.wordpress.com/2016/01/19/kritik-arsitektur-jl-margonda-roya-depok-juanda-tugu-jam/)
2			Dibutuhkan adanya jalur pemandu tunanetra dan juga ramp pada arah masuk keluar pedestrian untuk memudahkan pengguna kursi roda.	 Ramp pedestrian (sumber: https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/pedramps.shtml)
3			Perawatan pedestrian dalam lahan. Memiliki jalur pemandu atau guiding block untuk memudahkan difabel tunanetra.	 Guiding block (sumber: https://www.kompasiana.com/kaekaha.4277/)



(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

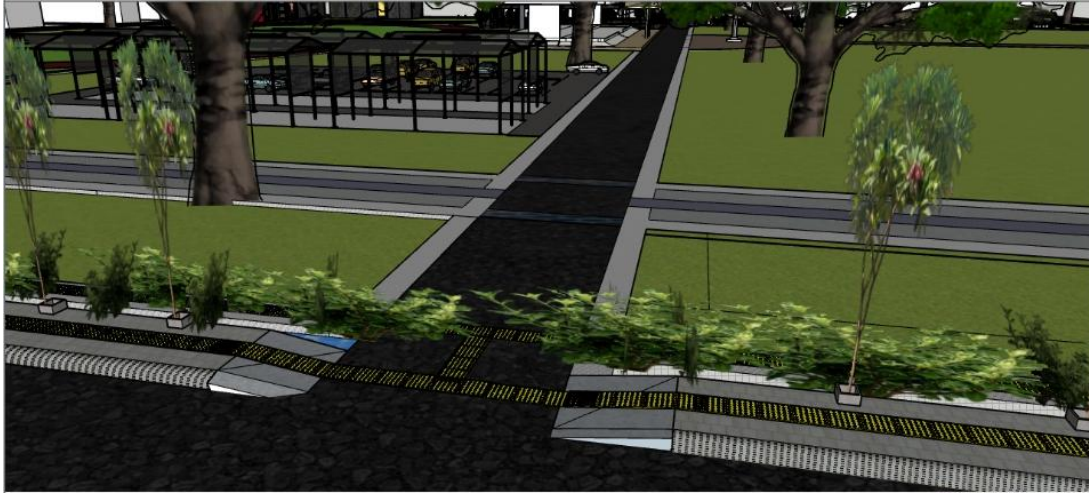
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pedestrian pada Lapangan Blang Padang belum memenuhi asas aksesibilitas yaitu, keselamatan, keamanan, kegunaan dan kemandirian. Pedestrian ini belum aksesibel untuk tunadaksa maupun tunanetra.

Tabel 6. Analisis SWOT Pedestrian

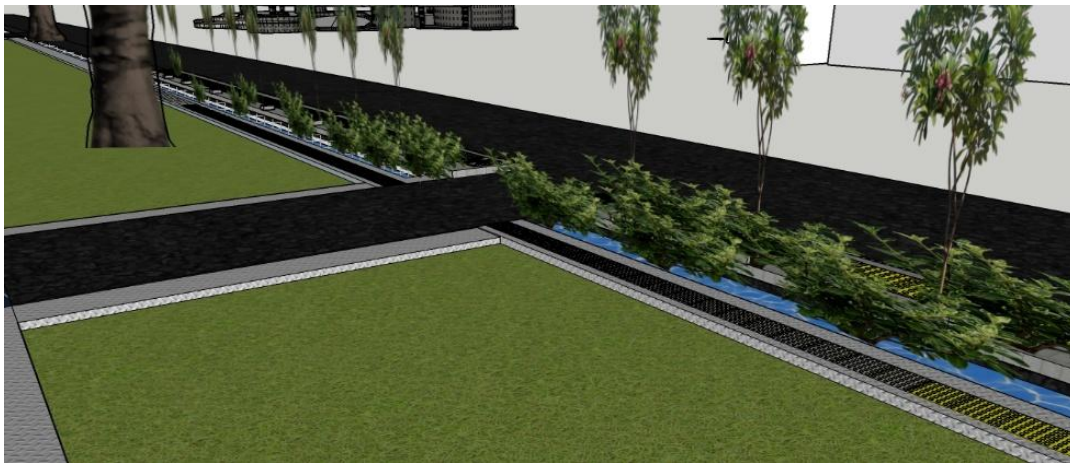
SWOT Pedestrian			
Strength	Weakness	Opportunity	Threat
Mempunyai pedestrian lapangan bagian keliling dalam dan luar	Kurangnya perawatan	Mudahnya akses	Kecelakaan pengunjung (jatuh karena pedesrtian rusak)
Pedestrian yang mengelilingi tapak	Banyaknya pohon yang menghalangi pandangan	Aksesibilitas kawasan mudah karena fasilitas terletak berdekatan di sekitar kawasan	Kecelkaan pengunjung akibat pepohonan dan sempitnya pedestrian

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

Rekomendasi Desain



Gambar 5. Gambar Desain Penghubung Ramah Difabel antara Pedestrian Dalam dan Luar
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

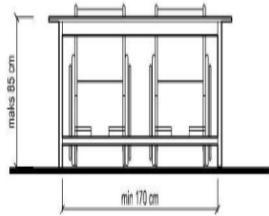


Gambar 6. Gambar Desain Pedestrian Dalam Ramah Difabel
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

3. Wisata Kuliner

Tabel 7. Observasi dan Analisis Area Wisata Kuliner pada Lapangan Blang Padang

No.	Kondisi Eksisting Wisata Kuliner Lapangan Blang Padang	Standar Berdasarkan Manual Desain Bangunan Aksesibel SAPPK ITB	Contoh Desain Yang Sesuai Berdasarkan Referensi
1			

		Perkerasan lahan wisata kuliner harus terhubung, tidak dipisahkan oleh leveling atau selokan guna memudahkan pergerakan tunanetra dan tunadaksa. Selain itu, perkerasan harus dilengkapi dengan guiding block untuk memandu tunanetra.	 Food court (sumber: https://theculturetrip.com/asia/malaysia/articles/the-best-street-food-markets-in-kuala-lumpur/)
2		Minimal memiliki 20% bangku dan meja khusus pengguna kursi roda dan fasilitas pemandu tunanetra. Meja tersebut berbentuk persegi panjang dan memiliki panjang dan tinggi sesuai dengan pengguna kursi roda.	 Desain Meja difabel tunadaksa (Sumber: Manual Desain Bangunan Aksesibel SPPK ITB)

Wisata kuliner pada ruang terbuka Lapangan Blang Padang belum memiliki perkerasan lahan dan masih terpisahkan dengan selokan keliling sehingga belum sesuai untuk difabel. Selain itu, belum tersedian kursi dan meja untuk pengguna kursi roda dan pemandu arah untuk tunanetra di kawasan ini. Sehingga, wisata kuliner ini belum aksesibel untuk penyandang disabilitas tunanetra dan tunadaksa.

Tabel 8. Analisis SWOT Area Wisata Kuliner

SWOT Area Wisata Kuliner			
Strength	Weakness	Opportunity	Threat
Banyaknya tempat duduk pengunjung	Sempitnya jalur berjalan antar kursi	Banyaknya pengunjung pada wisata kuliner	Kenyamanan yang kurang

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

Rekomendasi Desain



Gambar 7. Gambar Desain Kawasan Wisata Kuliner Blang Padang Ramah Difabel
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

4. Toilet

Tabel 9. Observasi dan Analisis Toilet Lapangan Blang Padang

No.	Kondisi Eksisting Toilet Lapangan Blang Padang	Standar Berdasarkan Manual Desain Bangunan Aksesibel SAPPK ITB	Contoh Desain Yang Sesuai Berdasarkan Referensi
1		Penyediaan toilet khusus difabel dan meletakkan simbol toilet difabel.	 Simbol toilet difabel (sumber: https://www.pngwing.com/id/free-png-deosk)

2		Toilet khusus difabel harus memiliki handrail, atau pegangan rambat, yang diposisikan dan ditinggikan sesuai dengan orang yang menggunakan kursi roda atau difabel lainnya.	 Interior Toilet Difabel (sumber: https://www.rumahmat.erial.com/2016/10/bed-a-toilet-difabel-dengan-toilet-biasa.html)
3	 	Jalur akses ke toilet memiliki guiding block untuk memudahkan tunanetra. Setiap perbedaan ketinggian harus ditempatkan ramp untuk memudahkan tunadaksa dan tunanetra dalam berjalan menuju toilet.	 Desain Guiding block dan ramp (sumber: https://trimurti-bantul.desa.id/first/artikel/967-Fasilitas-Umum-Khusus-Difabel)

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

Lapangan Blang Padang memiliki sarana Toilet, akan tetapi belum menyediakan toilet khusus difabel. Dengan ini dapat diputuskan bahwa toilet yang terdapat pada Lapangan Blang Padang belum aksesibel untuk penyandang disabilitas dalam keberadaannya dan jalur penunjangnya menurut teori dan Manual Desain Bangunan Aksesibel SAPPK ITB.

Tabel 10. Analisis SWOT Toilet

SWOT Toilet			
Strength	Weakness	Opportunity	Threat
Memiliki toilet pria dan wanita	Kurangnya perhatian terhadap difabel	Kenyamanan pengunjung	Susahnya akses untuk difabel

Memiliki arah akses perkerasan	Tidak adanya jalur tunanetra dan memiliki perubahan ketinggian	Mudah akses	Tidak bisa dilewati pengunaan kursi roda dan jatuhnya tunanetra
--------------------------------	--	-------------	---

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020)

Rekomendasi Desain

Toilet Wanita



Toilet Pria



Gambar 8. Gambar Penyesuaian Desain Toilet Wanita dan Pria
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)



Gambar 9. Penyesuaian Aksesibilitas Mushala dan Toilet untuk Difabel
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020)

Kesimpulan

Lapangan Blang Padang merupakan ruang terbuka hijau strategis di pusat Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai ruang publik multifungsi dengan nilai historis tinggi. Ruang publik idealnya menerapkan prinsip inklusivitas sosial yang memungkinkan semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan fasilitas publik secara setara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Meskipun Lapangan Blang Padang telah dilengkapi dengan beragam fasilitas penunjang seperti

jogging track, wisata kuliner, pedestrian, area bermain, lapangan voli, Monumen Pesawat Dakota Seulawah 001, mushalla, toilet, dan area parkir, hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui observasi terstruktur dan dokumentasi menemukan bahwa keseluruhan fasilitas belum memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra dan tunadaksa.

Melalui analisis yang membandingkan temuan lapangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 dan Manual Desain Bangunan Aksesibel SAPPK ITB, teridentifikasi bahwa keempat asas aksesibilitas sebagaimana dijabarkan dalam tinjauan teoretis yaitu kemudahan, kegunaan, keamanan, dan kemandirian belum terpenuhi pada fasilitas-fasilitas utama. Temuan khusus dari observasi terstruktur menunjukkan:

1. Area Parkir: Tidak tersedia slot parkir khusus penyandang disabilitas, tidak ada rambu atau penanda khusus, serta tidak terdapat jalur pemandu yang menghubungkan area parkir dengan fasilitas utama. Kondisi ini menghambat kemudahan akses sejak awal kunjungan, yang bertentangan dengan prinsip kemandirian dalam asas aksesibilitas.
2. Pedestrian: Jalur pedestrian mengalami kerusakan fisik, tidak memiliki tepi pengaman, tidak dilengkapi dengan ubin pemandu (*guiding blocks*) bagi tunanetra, serta memiliki permukaan yang tidak rata dan terputus di beberapa titik. Hal ini membahayakan keselamatan pengguna kursi roda dan tunanetra, yang bertentangan langsung dengan prinsip keselamatan dan keamanan dalam asas aksesibilitas.
3. Wisata Kuliner: Area kuliner belum memiliki perkerasan yang memadai, masih terpisah oleh selokan keliling yang berbahaya, serta tidak tersedia meja dan kursi yang ramah bagi pengguna kursi roda. Situasi ini menyulitkan penyandang disabilitas untuk menikmati fasilitas kuliner secara mandiri, yang bertentangan dengan prinsip kegunaan dan kemandirian.
4. Toilet: Tidak tersedia toilet khusus penyandang disabilitas dengan fitur pendukung seperti pegangan rambat, ruang gerak yang cukup untuk kursi roda, dan pintu yang memudahkan akses. Absennya fasilitas ini menghambat kenyamanan dan kemandirian penyandang disabilitas selama beraktivitas di ruang publik, yang bertentangan dengan seluruh asas aksesibilitas.

Berdasarkan hasil analisis kualitatif dan komparasi dengan standar aksesibilitas, rekomendasi desain yang diusulkan meliputi: (1) penyediaan slot parkir khusus dengan rambu yang jelas dan jalur penghubung yang aksesibel; (2) renovasi dan pelebaran pedestrian dengan ubin pemandu dan permukaan yang rata; (3) penataan ulang area wisata kuliner dengan meja dan kursi yang ramah difabel; serta (4) pembangunan toilet khusus sesuai standar aksesibilitas. Implementasi rekomendasi ini sejalan dengan konsep desain universal dan inklusivitas sosial yang digunakan sebagai kerangka analisis, sehingga tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas fisik, tetapi juga mendorong partisipasi setara bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dalam ruang publik Lapangan Blang Padang.

Penelitian kualitatif ini berkontribusi pada pengembangan ruang publik inklusif di Kota Banda Aceh, dengan harapan bahwa prinsip desain universal yang menjadi dasar analisis dapat menjadi prioritas dalam setiap perencanaan dan pengembangan ruang publik di masa mendatang. Konsisten dengan pendekatan kualitatif yang digunakan, studi lanjutan direkomendasikan untuk mengevaluasi persepsi dan pengalaman langsung penyandang disabilitas dalam memanfaatkan ruang publik, serta mengkaji implementasi kebijakan terkait aksesibilitas di tingkat pemerintah daerah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ini

Referensi

- Amel. (2020). 192 Penyandang Disabilitas Banda Aceh Terima Bantuan Rp 664 Juta. <https://witness.tempo.co/article/detail/1466/192-penyandang-disabilitas-banda-aceh-terima-bantuan-rp-664-juta-.html>

- Anshari, M. (2024). Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(01).
- Azwinur. (2016). Evaluasi kenyamanan termal dan kualitas estetika pada beberapa taman kota Banda Aceh [Skripsi/tesis, Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor]. Institut Pertanian Bogor.
- Banda Aceh Tourism. (2020). Lapangan Blang Padang. Banda Aceh Tourism. <https://bandaacehtourism.com/id/l/taman/lapangan-blang-padang>
- Basha, R. (2015). Disability and public space: Case studies of Prishtina and Prizren. *International Journal of Contemporary Architecture The New Arch*, 5(2), 54–66. <https://doi.org/10.14621/tna.20150406>
- Christy, E. S., Jamila, R. F., Putra, G. P., & Harsitanto, B. I. (2019). Kajian aksesibilitas pada taman di permukiman: Kasus Taman Bumirejo, Pudak Payung, Semarang. *Modul*, 19(2), 104–109.
- Esfandfard, E., Wahab, M. H., & Che Amat, R. (2018). Universal design in urban public spaces for people with disability: Case study of Tehran, Iran. *Planning Malaysia*, 16(5), 155–166. <https://doi.org/10.21837/pm.v16i5.421>
- Fadhil, M. (2023). Pindah-Pindah Rumoh Aceh (pp. 56–65).
- Khairunnisak, N., M. Rizki, & I. Aulia. (2021). Evaluasi Aksesibilitas Ruang Terbuka Hijau Terhadap Kaum Disabilitas di Kota Banda Aceh. *Jurnal Arsitektur Komposisi*, 19(2), 155-166.
- Meshur, H. F. A. (2013). Accessibility for people with disabilities in urban spaces: A case study of Ankara, Turkey. *International Journal of Architectural Research*, 7(2), 43–60.
- Moleong, L. J. (2010). Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nadhifa, Z., Caesarina, I., & Rizkiya, P. (2023). Pemenuhan Aksesibilitas Halte Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penerapan Kota Inklusif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan*.
- Nadhifa, N., Rahmi, M., & Alfitri, M. (2023). Tinjauan Aksesibilitas Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh bagi Penyandang Disabilitas. *Bayt ElHikmah: Journal of Islamic Architecture and Locality*, 1(1), 54-63.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2018). Pemko Banda Aceh salurkan bansos bagi penyandang disabilitas. <https://bandaacehkota.go.id/jawara/pemko-banda-aceh-salurkan-bansos-bagi-penyandang-disabilitas/>
- Perdana, F. R. (2020). Aksebilitas difabel pada objek wisata Malioboro. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(1), 66–84. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n1.p66-84>
- Saifuddin, S., & Zuhri, M. (2019). Kewenangan pemerintah Aceh Besar dalam pemenuhan hak habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(2), 290–302.
- Saripudin, S. (2018). Evaluasi aksesibilitas fisik disabilitas di Masjid Asy-Syarif Al-Azhar BSD. [Unpublished manuscript].
- Sary, R. K. (2018). Evaluasi Fasilitas Penunjang untuk Penyandang Disabilitas di Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang. *Arsir*, 2(1), 41-56.
- Tarsidi, D. (2008). Aksesibilitas lingkungan fisik bagi penyandang cacat: Upaya menciptakan fasilitas umum dan lingkungan yang aksesibel demi kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat untuk hidup mandiri dan bermasyarakat. Makalah Focus Group Discussion tentang Draft Raperda Perlindungan Penyandang Cacat Kota Bandung.
- Widanan, I. W., Linggasani, M. A. W., & Wicaksana, G. B. A. (2018). Studi aksesibilitas pada ruang terbuka publik terhadap penyandang disabilitas di Taman Kota Lumintang Denpasar. *Undagi: Jurnal Ilmiah Arsitektur*, 6(2), 60–65.